

ARAH PEMBARUAN HUKUM WAKAF INDONESIA

Miftahul Huda

(STAIN Ponorogo, Jawa Timur

Email: elhoeda@yahoo.co.id)

***Abstract:** By studying The Law Number 41 Year 2004 about Waqf, this paper describes the various methods and trends of waqf legal reform in Indonesia. Variety of methods of waqf legal reform in Indonesia using several methods, such as takhṣiṣ al-qaḍā, taḥyīr, talfiq, and siyāsah shar‘iyyah. The trends of waqf legal reform in Indonesia leads toward a more comprehensive of understanding the law, the development of a more integrative governance of waqf, and an increase of capacity building of stronger waqf institution. With the methods and trends of waqf legal reform, efforts to create social welfare in Indonesia are possible to realized.*

***Abstrak:** Dengan mengkaji Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tulisan ini menjelaskan ragam metode dan arah pembaruan hukum wakaf Indonesia. Ragam metode pembaruan hukum wakaf Indonesia menggunakan beberapa metode, seperti takhṣiṣ al-qaḍā, taḥyīr, talfiq, dan siyāsah shar‘iyyah. Sedangkan arah pembaruan hukum wakaf Indonesia menuju pemahaman hukum wakaf yang lebih komprehensif, pengembangan tatakelola wakaf yang lebih integratif, dan peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan wakaf yang lebih kuat. Dengan metode dan arah pembaruan hukum wakaf tersebut, usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat dilakukan.*

***Keywords:** al-khayr, manajemen wakaf, mawqūf ‘alayh, harta bergerak, harta tidak bergerak, takhṣiṣ al-qaḍā.*

DALAM persepektif hukum Islam (fikih) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-ḵbayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu ruku', sujud, dan menyembahlah kepada Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan*" (Qs. al-Ḥājj [22]: 77). Taqīy al-Dīn Abī Bakr Ibn Muḥammad al-Ḥusayni al-Dimasqī menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-ḵbayr*) berarti perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran tersebut relevan apabila dihubungkan (*munāsabat*) dengan firman Allah tentang *wasiat*. Dalam ayat tersebut, kata *al ḵbayr* diartikan dengan "harta benda". Oleh karena itu, perintah melakukan *al-ḵbayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.¹

Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah (*ṣadaqāt jāriyat*) dan *al-ḵabs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan)². Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab - kitab hadis dan fikih tidak seragam. Al-Syarakhsi dalam kitab *al-Mabsūṭ*, memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab *al-Waqf*,³ Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur Kitab *al-Ḥabs wa al-Ṣadaqāt*,⁴ Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-Abbās*,⁵ dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab *al-Waṣāyā*.⁶

Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan *al-abbās*, *ṣadaqāt jāriyat*, dan *al-waqf*. Secara *normatif ideologis* dan *sosiologis*

¹Taqīy al-Dīn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusayni al-Ḥaṣnī al-Dimasqī, *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥal Gayat al-Ikhtisār*, Jilid 2 (Semarang: Thaha Putra, tt), 319.

²Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2 (Bandung: Dahlan, t.th), 14.

³Abī Bakr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Sahl al-Syarakhsi, *Kitāb al-Mabsūṭ*, Jilid 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2001), 33-4.

⁴Imām Mālik Ibn Anas, *al-Mudawwanat al-Kubrā*, Jilid 4, (Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, tt), 417.

⁵Muḥammad Ibn Idris al-Shāfi'i, *al-Umm*, Jilid 3, (Mesir, Maktabah Kuliyat al-Azhariyyah, t.th), 51.

⁶Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3 (Semarang, Thaha Putra, 1981), 185-99.

perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah *ijtibādī* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah *tauqīfī*-nya. Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukkan dua hal: *Pertama*, objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fikih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan *Kedua*, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (*al-ammāl*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.

Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-uqār*), maupun bergerak (*al-manqūl*) seperti perlengkapan rumah, *masābij*, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf.⁷ Di samping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak sah untuk dijadikan objek wakaf. Di samping itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, serta tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat: *Pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwīm* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); *Kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; *Ketiga*, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindahtangankan ketika benda

⁷Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirūt, Dār al-Fikr, 1983), 382.

tersebut diikrarkan untuk wakaf; *Keempat*, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain. Pendapat ulama fikih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bersifat umum.⁸ Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihad*.

Di sisi yang berbeda, dan konteks yang berlainan, dewasa ini perkembangan kajian dan praktik wakaf sudah sangat besar. Salah satunya hal yang direspon pemerintah melalui lahirnya Undang-undang Wakaf (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia [LNRI] Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [TLNR] Nomor 4459, selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf LNRI Tahun 2006 Nomor 105, LNRI Nomor 4668, selanjutnya disebut PP No. 42/2006). Dalam UU dan PP tersebut banyak sekali perubahan atau pembaruan dalam konsep, pemahaman dan pengembangan wakaf.⁹

Pembaruan wakaf di Indonesia, konteks saat ini, mengalami pergeseran sangat pesat apabila dikaitkan dengan konsep dan pemahaman yang berlaku bagi masyarakat Indonesia hubungannya dengan pemahaman mazhab hukum fikih klasik. Apalagi selama ini mayoritas umat Islam dan aplikasi hukum wakaf lebih memakai pendapat madhhab Syafi'i.

Adanya perubahan pemahaman dan perkembangan hukum perwakafan di Indonesia, adalah sebuah keniscayaan yang sangat sarat faktor yang melatarbelakanginya. Karena itu sangat penting untuk mengetahui alasan atau argumentasi tentang pembaruan hukum wakaf ini. Maka dibutuhkan pemahaman juga tentang metode pembaruan hukum wakaf di Indonesia ini.

⁸Muhammad Mushthafa Salabi, *Muḥāḍarāt fī al-Waqf wa al-Waṣīyyāt*, (Mesir, Dār al- Ta'lif, 1957), 54-7.

⁹Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sistematika tulisan ini diawali dengan esensi wakaf, kemudian membahas berbagai metode pembaruan hukum-wakaf di Indonesia, dilanjutkan dengan mengurai arah pembaruan hukum wakaf sebagaimana yang terpresentasikan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan kesimpulan akhir tulisan ini.

Esensi Wakaf: Manfaat yang Berkelanjutan

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensi kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik.¹⁰ Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa. Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas petunjuk Nabi.

Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal Islam adalah hadis Ibn Umar. Hadis ini mengisahkan Umar Ibn Khattab yang mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. Umar yang hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, "jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya".¹¹

¹⁰Dalam al-Qur'an, "wakaf" dimaknai sebagai suatu perbuatan berderma sejatinya merupakan bagian dari esensi *philantropi* seperti konsep khayr (al-Ḥajj, [22]: 77), konsep infaq (al-Baqarah, [2]: 267) dan birr (Ali 'Imrān, [3]: 97).

¹¹Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari (1987:II/840), Muslim (III: 1255-1256), Tirmidhi (II: 417, Abu Dawud (III: 116-117, Ibnu Majah (II: 801) dan Nasa'i (1420 H:VI/230-232), lebih lengkapnya lihat Ibrahim Mahmud Abd. Al-Baqi., *Dawr al-Waqf fi Tanmiyat al-Mujtama' al-Madani (Namudaj al-Amnah al-'Ammah li al-Awqaf bi Dawlah al-Kuwayt)*, (Daulah Kuwait: al-Amānah al-'Ammah li al-Awqāf Idārah al-Dirāsah wa al-'Alaqāt al-Khārijiyyah, 2006), 16., adapun redaksinya adalah:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال (إن شئت

Ungkapan Nabi di atas pada gilirannya menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Adapun pemilihan makna ini, Al-Kabisi mengungkapkan argumentasinya: *pertama*, makna wakaf di atas langsung dikutip dari Hadis Nabi kepada Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti akan sabdanya. *Kedua*, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai mazhab *fiqh*. Dan *ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja dan tidak mengandung perincian yang dapat mencakup definisi lain, seperti niat *taqarrub* kepada Allah, status kepemilikan, konteks waktu dan sebagainya.¹²

Landasan Hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf. *Pertama*, bahwa kedudukan wakaf sebagai sedekah sunah yang berbeda dengan zakat. *Kedua*, kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. *Ketiga*, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. *Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. *Kelima*, diperbolehkannya nazir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.¹³

Qahaf merangkum dari berbagai pendefinisian tentang wakaf, dengan menyebutkan beberapa inti dari wakaf, yaitu: *pertama*, menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu. *Kedua*, definisi wakaf mencakup harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari menkapitalisasi harta non finansial. *Ketiga*,

حبست أصلها وتصدق بها . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأمل مالا

¹²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi., *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 61-2.

¹³Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), 30.

mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat*, berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang bersifat sementara maupun selama-lamanya. *Kelima*, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta wakaf, atau juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan lainnya. *Ketujuh*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.¹⁴

Ragam Metode Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia

Berdasarkan kajian yang dilakukan Musthafa atas analisis UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, ia menyimpulkan, bahwa beberapa metode pembaruan hukum wakaf yaitu: 1) *maṣlaḥah mursalah*, 2) *takḥṣīs al-qaḍā*, 3) reinterpretasi naṣ, 4) *takḥyīr*, 5) *tafīq*, dan 6) siyasah shar'iyah.¹⁵

Musthafa menguraikan berbagai macam metode pembaruan hukum wakaf sebagaimana terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:¹⁶

1. Metode *takḥṣīs al-qaḍā*. Metode ini digunakan negara untuk mengatur kewenangan peradilan dalam suatu kasus. Artinya ada kewenangan yurisdiksi hakim dalam menangani suatu kasus. Dalam UU wakaf, pasal 62 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa mengenai wakaf, disebutkan apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (musyawarah untuk mufakat) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. UU ini memberikan toleransi dalam penyelesaian sengketa wakaf

¹⁴Mundir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmi Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyatuhu* (Dimasyq Syurriah: Dār al-Fikr, 2006), 52-4.

¹⁵Musthafa, *Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indoensia (Studi Analitis UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), 95.

¹⁶*Ibid.*, 96

dengan musyawarah, jika gagal dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam mediasi atau arbitrase. Jika gagal lagi, jalan terakhir melalui pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus harta benda wakaf diajukan kepada pengadilan agama. Di mana harta benda wakaf dan nazir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengadilan agama yang kompetensi absolutnya adalah terhadap perkara-perkara perdata yang antara lain tentang wakaf. Hal sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan UU wakaf ini, dan diatur pula dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian jelaslah masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata, sedangkan yang terkait dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum pidana pada pengadilan negeri. Adanya kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang didasarkan pada metode ini.

2. Metode *takhyr* dan *talfiq*. *Takhyr* adalah memilih salah satu pendapat ulama yang dikehendaki di antara beberapa pendapat yang ada. Adapun *talfiq* yaitu menggabungkan beberapa pendapat yang berbeda. Adapun penggunaan metode ini dapat ditemukan dalam:¹⁷
 - a. Definisi wakaf pasal 1, wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut shari'ah.

Dengan kata lain wakaf dengan jangka waktu tertentu, diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini agaknya berbeda dengan mayoritas ulama Shafi'iyah, Hanafiyah dan Hambaliyah, bahwa wakaf harus diberikan secara permanen dan harus disertakan pernyataan yang menunjukkan hukum

¹⁷ *Ibid.*, 97.

tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut mazhab Maliki tidak disyaratkan wakaf bersifat abadi tetapi boleh bersifat temporal.¹⁹ Imam Malik menyatakan wakaf adalah menyedekahkan manfaat harta dan wakaf merupakan sedekah yang dianjurkan agama, sedangkan sadaqah itu boleh sementara atau selamanya. Tidak ada dalil yang mewajibkan sedekah bersifat *mu'abbad*.²⁰ Dilihat dari definisi yang ada dalam UU wakaf yang membolehkan wakaf berjangka waktu tertentu, maka UU tersebut melakukan pembaruan pemahaman tentang wakaf dengan menggunakan metode *takhyir* ini.

- b. Perubahan dan pengalihan benda wakaf. Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut, sedang benda asal/pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Demikian pula secara prinsip ditegaskan dalam UU wakaf sebagaimana pasal 40: "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukarkan atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun ketentuan tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan shari'ah. Pengecualian ini dilakukan harus dengan melalui mekanisme yang telah ditentukan, juga harta benda yang penggantinya harus bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang digantikan. Sedangkan dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Sebagian ulama Shafi'iyah dan Malikiyah berpendapat

¹⁸Imam Abi Ishāq Ibrahim, *al-Muhadhdhab fi al-Fiqh Madhbāb al-Imām al-Shāfi'i* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 616.

¹⁹ Al-Dardirī, *al-Sharḥ al-Kabir bi Ḥaṣyiyah al-Dāsuqī* (Mesir: Matba'ah al-Bāb al-Halabī, tt), 76.

²⁰ Imam Abi Ḥasan Ibn Ḥabib al-Mawardi, *al-Ḥawī Kabir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 379.

tentang perubahan dan pengalihan harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, ditukar, diganti atau dipindahkan.²¹ Dasar yang digunakan adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.²² Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyah memperbolehkan praktik penggantian dengan syarat bahwa penggantian tersebut dapat disahkan dengan atas kebijakan hakim dengan adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan benda wakaf yang sudah ada atau kurang berfungsi lagi dan sudah tidak sesuai dengan keperuntukan wakif, maka Imam Hambal berpendapat tentang bolehnya menjual atau menggati barang wakaf tersebut demi masalah agar harta tetap terjaga meski tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.²³ Dilihat dari beberapa pendapat ulama tersebut UU wakaf cenderung menggunakan *talfiq*. Hal ini didasarkan bahwa prinsip UU tersebut melarang perubahan status wakaf, sebagaimana pandangan sebagian ulama mazhab. Tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian sebagaimana dalam UU wakaf sendiri, demikian pula pendapat ulama mazhab.²⁴

- c. Wakaf harta benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam UU wakaf dijelaskan harta wakaf ada yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Menurut imam mazhab berbeda pendapat mengenai harta benda wakaf, khususnya harta benda bergerak. Mereka pada prinsipnya benda yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Akan tetapi Hanafiyah berpendapat benda bergerak diperbolehkan untuk diwakafkan dengan beberapa ketentuan, yaitu harta bergerak mengikuti harta tidak bergerak dan harta bergerak yang dipergunakan untuk membantu harta benda yang tidak bergerak.

²¹ Imam Malik Sahnun, *Mudanwanah al-Kubrā* (Mesir: al-Kahiriyyah, 1324 H), 342.

²² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 73.

²³ Abdullah Ibn Qudama, *al-Mughni 'ala Mukehtashar al-Khurafi*, Jilid 4 (Mesir: al-Manar, 1348 H), 225.

²⁴ Musthafa, *Sisi-sisi Pembaruan...*, 101.

Sedangkan menurut Shafi'iyah disepakati bahwa harta benda yang bisa diwakafkan secara alami, selain berupa harta benda tidak bergerak juga termasuk harta benda bergerak.²⁵ Sedangkan ulama mazhab Maliki, di samping memperbolehkan mewakafkan harta bergerak, juga memperkenankan wakaf jasa/manfaat suatu benda seperti uang, dengan syarat kondisi atau nilai benda tersebut tidak habis.²⁶ Berdasarkan dari beberapa pandangan ulama tersebut, UU wakaf cenderung mengadopsi mazhab Maliki, dengan kata lain metode pembaruan menggunakan metode *takhyr*.

3. Metode *re-interpretation*, penerapan metode menafsirkan kembali naṣ-naṣ yang menjadi sandaran hukum dapat dilihat dalam kasus wakaf uang. Dalam UU wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri terpisah dengan wakaf benda bergerak yang berupa uang. Aturan ini mengingat begitu pentingnya wakaf uang tersebut, dalam meningkatkan kesejahteraan dengan perwakafan, terlebih lagi aturan dalam UU ini, menyentuh hingga mekanisme administratif. Hal ini muncul sebagaimana respon MUI dengan fatwanya. Dalam fatwa MUI disebutkan berbagai pertimbangan seperti penafsiran naṣ-naṣ al-Qur'an dan Sunnah khususnya riwayat Ibnu Umar, pandangan mazhab empat, yang akhirnya berkesimpulan bahwa dalam pandangan MUI perlu dilakukan pembaruan ulang pemahaman (*re-interpretation*) tentang hadis tersebut.²⁷
4. Metode *siyāsah shar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, metode ini lebih menekankan kebijakan administratif regulatoris terhadap hukum material yang ada dalam aturan perundang-undangan. Dan kebijakan itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan tercapainya tujuan dari hukum material dalam UU wakaf tersebut. Metode *siyāsah shar'iyah* ini bisa dilihat dalam aplikasi UU wakaf sebagai berikut:²⁸

²⁵ Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, 271.

²⁶ Ahmad Dardiri, *al-Sharḥ al-Ṣāḡir*, Juz IV (Mesir: Dār al Ma'ārif, tt), 77.

²⁷ Musthafa, *Sisi-sisi Pembaruan...*, 103.

²⁸ *Ibid*, 104.

a. Badan hukum

Istilah munculnya badan hukum dalam UU wakaf merupakan istilah baru yang diciptakan oleh UU modern dan munculnya bersamaan dengan munculnya perusahaan atau organisasi modern. Dengan berkembangnya badan hukum ini, yayasan mempunyai kekuatan hukum tersendiri dan terpisah secara hukum dari pemiliknya dan para pengelolanya, sehingga muncul pula perbedaan antara badan hukum lembaga dengan badan hukum pribadi. Penggunaan badan hukum dalam UU wakaf dapat dilihat dalam pasal 7-8 tentang wakif dan pasal 9-10 tentang nazir. Dari sudut kenaziran yang berbadan hukum tentu dapat mengoptimalkan fungsi organisasi, benda wakaf dan dapat memberdayakan secara produktif dan lebih mudah menerapkan mekanisme kontrol kelembagaan dalam rangka menghindari penyimpangan yang tidak perlu. Dari sudut pengelolaan oleh lembaga dengan sendirinya akan terbentuk rasa pertanggungjawaban lembaga kenaziran. Dasar perumusan badan hukum memang belum dikenal dalam kajian fikih klasik dan dalam UU wakaf lebih cenderung dipakai dengan metode pembaruan *siyāsah shar‘iyyah*.

b. Badan Wakaf Indonesia.

Demikian pula dengan lahirnya BWI sesuai dengan UU wakaf. BWI diharapkan merupakan lembaga nasional yang memang secara khusus mengurus wakaf. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazir agar lebih profesional dan amanah. Karena itu, aturan ini didasarkan juga pada metode *siyāsah shar‘iyyah* yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan shari‘ah.

c. Sertifikat wakaf uang.

Sebagai tindak lanjut dari wakaf uang, maka kemudian diterbitkan pula sertifikat wakaf uang. Diterbitkan oleh

lembaga keuangan shari'ah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf berupa uang. Artinya UU wakaf tidak hanya mengatur konsep pemahaman tentang wakaf uang tetapi juga mekanisme administratif dari pembaruan wakaf uang juga diatur. Adanya pembaruan mekanisme administratif sebenarnya untuk mengoptimalisasikan peran wakaf yang transparan, akuntabel dan produktif sehingga tujuan wakaf dapat terealisasikan.

Dari deskripsi di atas tampak jelas, adanya perubahan dan perbaikan konsep pemahaman tentang wakaf, serta pengaturan administrasinya dalam UU wakaf.

Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia

Pembaruan sangat identik dengan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa kini. Karenanya pembaruan dalam UU ini, lebih mengacu pada suatu konsep yang lebih baik tentang pengaturan wakaf di Indonesia dibandingkan dengan konsep yang telah ada dalam pandangan ulama klasik. Dengan kata lain, untuk mempermudah dalam perumusan pembaruan hukum Islam dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu membandingkan UU tersebut dengan pendapat umum masyarakat Indonesia yang menganut paham dari mazhab tertentu. Secara umum pembaruan hukum yang ada dalam UU wakaf terdiri dari:

1. Arah pembaruan pemahaman wakaf dari keberanjakan fikih konvensional, yang mencakup :
 - a. Definisi wakaf, yaitu: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai dengan shari'ah.²⁹ Definisi wakaf tersebut terdapat kata untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu, konsep ini tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya. Seperti dalam PP No. 28 Tahun 1977, KHI buku ke III,

²⁹Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

demikian juga dengan masyarakat Indonesia hanya mengenal wakaf yang bersifat abadi, hal ini dikarenakan paham suatu mazhab, atau dapat dikatakan juga peraturan sebelumnya hanya diatur masalah wakaf tanah atau benda tidak bergerak. Cakupan benda dalam UU wakaf lebih luas tidak hanya benda yang tidak bergerak tapi juga wakaf uang. Sedangkan definisi ulama Shafi'iyah tentang keabadian yang mayoritas dipegang oleh umat Islam di Indonesia lebih menekankan wakaf pada *fixed asset* sehingga menjadikan syarat sah wakaf.³⁰

- b. Terkait dengan harta benda wakaf, pembaruan yang dapat ditemukan adalah perluasan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta bergerak dan tidak bergerak. Misalnya, dalam harta benda yang tidak bergerak dimaksudkan pula jenis baru seperti hak milik atas satuan rumah susun.³¹ Perluasan benda yang diwakafkan tentu mengalami perubahan bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang lebih dipergunakan untuk hal yang konsumtif, seperti kuburan musholla, masjid, madrasah, dan sebagainya. Saat ini juga sedang berkembang dan sudah dipraktekkan oleh sebagian lembaga Islam yaitu wakaf uang, saham, dan surat berharga lainnya. Di samping itu juga logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan shari'ah dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Adanya perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf. Yang secara prinsip melarang melakukan perubahan harta benda wakaf tersebut seperti: menjual, ditukarkan, atau dialihkan.³² Namun demikian ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang kota berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

³⁰Muhammad Syarbini Khatib, *Mughni al-Muhtaj Sharh al-Minhaj*, Jilid 2 (Mesir: Mushthafa Muhammad, tt), 376.

³¹Pasal 16 ayat 1-3 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³²Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Arah pembaruan menuju sistem manajemen pengelolaan wakaf yang terintegrasi

Penerapan sistem manajemen dalam perwakafan merupakan satu aspek dalam pembaruan hukum wakaf di Indonesia. Dalam paradigma lama, wakaf selama ini lebih mementingkan pelestarian dan keabadian benda wakaf. Maka dalam pembaruan paradigma baru, wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek pemanfaatannya, tentu yang sangat berperan aktif adalah sistem manajemen yang dalam hal ini adalah keadministrasian dan dibentuknya suatu organisasi yang mengatur terlaksananya perwakafan tersebut. Keadministrasian yang dimaksud adalah mencakup semua pengaturan administratif terhadap unsur yang ada dalam perwakafan. Pembaruan keadministrasian yang dimaksud adalah:³³

- a. Pendaftaran dan pengumuman harta wakaf (Pasal 32-39)
 - b. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
 - c. Penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama (Pasal 62)
 - d. Pembinaan dan Pengawasan (pasal 63-66)
 - e. Ketentuan pidana dan sanksi administratif (pasal 67-68)
3. Arah pembaruan menuju penguatan kapasitas kelembagaan wakaf. Hal ini terlihat dengan adanya pembentukan dan pendirian lembaga otonom yang mengurus masalah wakaf secara nasional yaitu BWI. BWI tersebut secara resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan mulai bekerja pada tahun 2007 (UU No 41 Tahun 2004 Pasal 48-61).³⁴

Selain itu juga muncul organisasi kelembagaan yang sangat berhubungan erat dengan upaya pembaruan wakaf di Indonesia seperti LKS-PWU (Lembaga Keuangan Shari'ah Penerima Wakaf Uang). Lembaga ini dilahirkan untuk melakukan akselerasi dalam menghimpun sumber aset wakaf dari wakaf uang (pasal 28). Lembaga ini secara eksplisit berasal dari lembaga keuangan yang berprinsip shari'ah. Pada awalnya LKS-PWU

³³Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 165.

terdiri dari beberapa bank sharā'ah seperti Bank Mu'amalah Indonesia, Bank Shari'ah Mandiri, Bank BNI Shari'ah, Bank Mega Shari'ah dan Bank DKI Shari'ah.³⁵ Begitu juga adanya Lembaga Penjamin Shari'ah untuk merespon model pengembangan aset wakaf berupa wakaf uang. Lembaga ini berfungsi untuk menjamin aset wakaf agar tidak merugi dan hilang ketika dikembangkan (Pasal 43).

Dalam konteks yang berbeda, muncul lembaga yang merupakan stakeholder wakaf, seperti asosiasi nazir Indonesia, BPN dalam konteks pensertifikatan tanah wakaf, dan sebagainya.

Dari beberapa aspek pembaruan hukum wakaf di Indonesia, yang didasarkan atas telaah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, maka bisa dikelompokkan, bahwa pembaruan hukum wakaf bisa dalam konteks pemahaman materi inti wakaf dan pembaruan konteks kelembagaan atau manajerial yang lebih dititikberatkan pada upaya penguatan *capacity building* instrumen wakaf. Artinya hal tersebut menunjukkan adanya arah keberanjakan hukum wakaf Indonesia dalam berbagai konteks. Seperti dalam konteks: 1) arah keberanjakan tentang pemahaman hukum wakaf yang tidak mengikuti hanya salah satu mazhab, 2) arah pengembangan tatakelola wakaf dengan manajemen wakaf yang lebih integratif, dan 3) arah pengembangan kelembagaan wakaf yang lebih ditujukan untuk penguatan kapasitas bangunan wakaf Indonesia.

Catatan Akhir

Dari berbagai ulasan dan penjelasan di atas, bahwa arah pembaruan hukum wakaf Indonesia ada berbagai konteks. Konteks tersebut adalah: 1) arah keberanjakan tentang pemahaman hukum wakaf yang tidak mengikuti hanya salah satu mazhab, 2) arah pengembangan tatakelola wakaf dengan manajemen wakaf yang lebih integratif, dan 3) arah pengembangan kelembagaan wakaf yang lebih ditujukan untuk penguatan kapasitas bangunan wakaf Indonesia.

³⁵Lihat PP Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Namun demikian, sebagaimana kritik atas produk sebuah UU, maka ada penyakit bawaan yang dikenakannya, bahwa produk UU tidak terlepas area sosial ekonomi dan politis yang mengitarinya, ditambah adanya perubahan yang sangat besar yang mungkin saja membutuhkan penataan kembali. Contoh kecil adalah adanya konsep sertifikat wakaf tunai, secara namanya saja sudah membingungkan, artinya ada juga sertifikat wakaf yang tidak tunai. Hal penting lainnya adalah aplikasi atau implementasi dari UU wakaf ini menjadi pertanyaan besar seperti eksistensi BWI sebagai institusi yang diharapkan dapat berperan lebih, ternyata mendapatkan hambatan dan rintangan. Metode pembaruan hukum wakaf di Indonesia, masih membutuhkan amunisi yang lebih untuk menuju tujuan mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. *Wa al-Lāb a'lām bi al-ṣawāb.*●

Daftar Pustaka.

- al-Baqi, Ibrahim Mahmud Abd. 2006. *Dawr al Waqf fi Tanmiyat al-Mujtama' al-Madani* (Namūdaj al-Amānah al-'Ammah li al-Awqāf bi Dawlah al-Kuwait). Daulah Kuwait: al-Amānah al-'Ammah li al-Awqāf Idārah al-Dirāsah wa al-'Alaqāt al-Khārijīyah.
- Bukhari, Imam. 1981. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 3. Semarang, Thaha Putra.
- Dardiri, Ahmad. tt. *al-Sharḥ al-Ṣāgīr*. Juz 4. Mesir: Dār al-Ma'ārif.
- al-Dardiri. tt. *al-Syarḥ al-Kabīr bi Ḥaṣīyah al-Dāsuqī*. Mesir: Matba'ah al-Bāb al-Halabī.
- al-Dimasqī, Taqīy al-Dīn Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Ḥusaini. 'Tt. *Kifāyat al-Akhyār fi Ḥall Gāyat al-Ikhtisār*, Jilid 2. Semarang: Thaha Putra.
- Ibn Anas, Imam Malik. tt. *al-Mudawwanat al-Kubrā*, Jilid 4. Beirūt, Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Qudama, Abdullah, 1348 H, *al-Muḡnī 'alā Mukhtaṣar al-Khuraṣī*, Jilid 4. Mesir: al Manar.
- Ibrahim, Imam Abi Ishāq. 1994. *al-Mubadhdhab fi al-Fiqh Madhdhab al-Imām al-Shafī'ī*, Beirūt: Dār al-Fikr.

- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press.
- Khatib, Muhammad Syarbini. tt. *Mugnī al-Muḥtāj Sharḥ al-Minhāj*, Jilid 2. Mesir: Mushthafa Muhammad.
- al-Mawardi, Imam Abi Ḥasan ibn Habib. 1994. *al-Ḥawī Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muslim, Imam. tt. *Ṣāḥiḥ Muslim*, jilid 2. Bandung: Dahlan.
- Musthafa. 2009. *Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indoensia (Studi Analilis UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nadjib, Tuti A & Al-Makassary, Ridwan. 2006. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta.
- PP Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Qahaf, Mundir. 2006. *al-Waqf al-Islāmī Taṭawwuruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Shurriah: Dār al-Fikr.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Beirut, Dār al-Fikr.
- Sahnun, Imam Malik. 1924. *Mudawwanah al-Kubrā*. Mesir: al-Kahiriyyah.
- Salabi, Muḥammad Muṣṭafā. 1957. *Muḥāḍarah fī al-Waqf wa al-Waṣīyyat*, (Mesir, Dār al-Ta'lif.
- al-Shafi'ī, Muhammad Ibn Idris. tt. *al-Umm*, Jilid 3. Mesir, Maktabah Kuliyyat al-Azhariyyah.
- al-Sharakhsī, Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl, 2001, *Kitāb al-Mabsūṭ*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.